



**PUTUSAN**

**Nomor : 1611 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. Bangkit Dalimunthe;**  
Tempat lahir : Tapanuli Selatan;  
Umur/Tgl. Lahir : 51 Tahun / 20 Maret 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mahoni, No. 1, Kelurahan Selat  
Lancang, Kecamatan Datuk Bandar  
Timur, Kota Madya Tanjung Balai-  
Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 1 September 2009;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2009 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2009;
- 3 Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012;
- 6 Dialihkan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 1 Agustus 2012;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama :

Bahwa Terdakwa **H. BANGKIT DALIMUNTHE**, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2009 atau setidaknya pada tahun 2009, bertempat di Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu (saat ini Kabupaten Labuhan Batu Utara) tepatnya di kantor CV. Sawit Inti Jaya PMKS Damuli milik Terdakwa H. BANGKIT DALIMUNTHE atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang yaitu 17 (Tujuh Belas) orang korban atas nama H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HERIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIPI MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA supaya memberi sesuatu berupa Tandan Buah Kelapa Sawit senilai Rp5. 722.224.265,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) atau lebih kurang sebanyak 9000 (sembilan ribu) ton buah kelapa sawit dan merupakan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" Perbuatan tersebut di atas, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sejak bulan Agustus 2008, saat Terdakwa membuka PKS CV. SAWIT INTI JAYA dan meminta kepada saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA untuk menjual buah kelapa sawitnya kepada Terdakwa, lalu saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA menjual kelapa sawitnya kepada Terdakwa dan setiap penjualan kelapa sawit, Terdakwa selalu menerbitkan SP (Surat Pengantar) sebanyak 3 (tiga) rangkap dan 1 (satu) rangkap dipegang oleh saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA yang digunakan sebagai bukti jika akan mengambil pembayaran dengan menukarkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Saksi-saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA menukarkan SP (Surat Pengantar) tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan kepada Saksi-saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA berupa cek giro yang jumlahnya sesuai dengan pembelian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA namun pada saat

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA ingin menukarkan cek giro tersebut, ternyata cek giro tidak dapat dicairkan, karena saldo dalam rekening cek giro tersebut tidak mencukupi, kemudian Saksi-saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa yang berjanji akan melunasinya karena kredit dari bank akan cair, namun hingga tanggal 20 April 2009 Terdakwa tidak dapat melunasi pembayaran buah kelapa sawit. Hingga Saksi-saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa tentang janji-janji Terdakwa dan Terdakwa kembali berjanji menyatakan akan melunasi semua pembayaran pada tanggal 10 Juli 2009, namun ternyata Terdakwa tidak juga melunasi semua pembayaran tersebut, sehingga para korban yang seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) orang atas nama H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA membuat surat kuasa tanggal 10 Juli 2009 kepada H. INDRA RAMBE untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa merugikan Saksi-saksi adalah dengan tidak dapat melakukan pembayaran pelunasan pembelian buah kelapa sawit dari Saksi-saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA yang dijual ke PKS CV. SAWIT INTI JAYA milik Terdakwa dengan alasan pihak Bank Syariah Bukopin Pusat Jakarta belum mengeluarkan kredit dan jaminan untuk kredit tersebut adalah PKS CV. SAWIT INTI JAYA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA mengalami total kerugian sebesar Rp5.722.224.265,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa H. BANGKIT DALIMUNTHE, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli 2009, bertempat di Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di kantor CV. SAWIT INTI JAYA PMKS Damuli milik Terdakwa H. BANGKIT DALIMUNTHE atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang berupa uang TBS Rp5.722.224.265,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) atau lebih kurang 9000 (sembilan ribu) ton buah kelapa sawit yang sama sekali atau sebahagiannya

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk kepunyaan orang lain milik yaitu 17 (tujuh belas) orang korban atas nama H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHER, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA yang dikuasakan dengan surat kuasa tanggal 10 Juli 2009 kepada saksi H. INDRA RAMBE dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dan merupakan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut diatas, Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sejak bulan Agustus 2008, saat Terdakwa membuka PKS CV. SAWIT INTI JAYA dan meminta kepada saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHER, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA untuk menjual buah kelapa sawitnya kepada Terdakwa, lalu saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHER, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA menjual kelapa sawitnya kepada Terdakwa dan setiap penjualan kelapa sawit, Terdakwa selalu menerbitkan SP (Surat Pengantar) sebanyak 3 (tiga) rangkap dan 1 (satu) rangkap dipegang oleh saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHER, HANDAL



RAMBE, H. INTAN SAGALA yang digunakan sebagai bukti jika akan mengambil pembayaran dengan menukarkan kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi-saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHER, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA menukarkan SP (Surat Pengantar) tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan kepada Saksi-saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHER, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA berupa cek giro yang jumlahnya sesuai dengan pembelian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHER, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA, namun pada saat Saksi-saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHER, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA ingin menukarkan cek giro tersebut, ternyata cek giro tidak dapat dicairkan, karena saldo dalam cek giro tersebut tidak mencukupi, kemudian Saksi-saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHER, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa yang berjanji akan melunasinya karena kredit dari Bank akan cair, namun hingga tanggal 20 April 2009 Terdakwa tidak dapat melunasi pembayaran buah kelapa sawit. Hingga Saksi-saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa tentang janji-janji Terdakwa dan Terdakwa kembali berjanji menyatakan akan melunasi semua pembayaran pada tanggal 10 Juli 2009, namun ternyata Terdakwa tidak juga melunasi semua pembayaran tersebut, sehingga para korban yang seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) orang atas nama H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA membuat surat kuasa tanggal 10 Juli 2009 kepada H. INDRA RAMBE untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib :

- Bahwa cara Terdakwa merugikan Saksi-saksi adalah dengan tidak dapat melakukan pembayaran pelunasan pembelian buah kelapa sawit dari Saksi-saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHE, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA yang dijual ke PKS CV. SAWIT INTI JAYA milik Terdakwa dengan alasan pihak Bank Syariah Bukopin Pusat Jakarta belum mengeluarkan kredit dan jaminan untuk kredit tersebut adalah PKS CV. SAWIT INTI JAYA ;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. INDRA RAMBE, BERNARD SIMANGUNSONG alias PAK RM, IRWAN NAINGGOLAN, HARIYANTO HUSIN alias AHWAT, PUTRA NAVA, AGUS SALIM SIAGIAN, MAHLIL PASARIBU, M. ARIFIN MATONDANG, ALI MUSA SIAGIAN, H. AMRI, DANIEL, BAHRI, ALI SIAGIAN, ASNAN PASARIBU, EDI MUNTHER, HANDAL RAMBE, H. INTAN SAGALA mengalami total kerugian sebesar Rp5.722.224.265,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;  
Mahkamah Agung tersebut;  
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 Maret 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **H. BANGKIT DALIMUNTHE** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja dan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dan merupakan beberapa beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*)” sebagaimana dalam dakwaan pertama : melanggar Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. BANGKIT DALIMUNTHE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) lembar Bilyet Giro bank BNI terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612362 tanggal 14-10-2008, nominal uang Rp100.000.000,00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612363 tanggal 17-10-2009, nominal uang Rp100.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612364 tanggal 21-10-2008, nominal uang Rp100.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612365 tanggal 24-10-2008, nominal uang Rp100.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612366 tanggal 28-10-2008, nominal uang Rp100.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612367 tanggal 04-11-2009, nominal uang Rp100.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612368 tanggal 07-11-2008, nominal uang Rp100.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612392 tanggal 11-11-2009, nominal uang Rp100.000.000,00;
- 8 (delapan) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BNI untuk Bilyet Giro Nomor BR 612362, BR 612363, BR 612336, BR 612365, BR 612366, BR 612367, BR 612368, BR 612369;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari BERNAR SIMANGUNSONG kepada H. BANGKIT DALIMUNTHE;
- 1 (satu) lembar Surat Cross Chek Pembayaran TBS yang diterbitkan PKS CV. Sawit Inti Jaya tanggal 1 September 2008. Untuk RM (Rawa Mangun);
- 1 (satu) lembar Surat Cross Check Pembayaran TBS yang diterbitkan PKS CV. Sawit Inti Jaya tanggal 5 September 2008 untuk RM (Rawa Mangun);
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan dan pembayaran TBS bulan September 2008 untuk RM yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya tanggal 30 September 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Cross Chek Pembayaran TBS yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya tanggal 1 September 2008 untuk RM (Rawa Mangun);
- 1(satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Desember 2008 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya tanggal 3 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Januari 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk RM tanggal 3 Februari 2009 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Februari 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk RM tanggal 20 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Februari 2008 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk RM tanggal 25 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Maret yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk RM tanggal 22 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Maret 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk RM tanggal 28 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Maret 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk RM tanggal 20 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Maret 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk RM tanggal 16 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Maret 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk RM tanggal 10 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Maret 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk RM;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Maret 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk RM tanggal 15 April 2009;
- 1 (satu) lembar daftar hutang kepada MANGUNSONG sampai bulan November 2008 yang diterbitkan PKS SAWIT INTI JAYA;

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan H. BANGKIT DALIMUNTHE akan membayar atau melunasi pembelian TBS paling lambat tanggal 10 Juli 2009 yang dibuat tanggal 20 April 2009;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Bernard Simangunsong;

- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Januari 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk NGL (Nainggolan) tanggal 3 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Januari 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk NGL (Nainggolan) tanggal 5 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Januari 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk NGL (Nainggolan) tanggal 5 April 2009;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Irwan Nainggolan;

- 2 (dua) lembar Bilyet Giro bank BNI terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro bank BNI No. 786346 tanggal 4-11-2009 nominal uang Rp137.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro bank BNI No. 793222 tanggal 20-03-2009 nominal uang Rp10.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BNI tanggal 25 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Cross Chek Pembayaran TBS bulan Agustus 2008 yang diterbitkan PKS CV. Sawit Inti Jaya tanggal 01 September 2008 untuk LSJ;
- 1 (satu) lembar Surat Cross Chek Pembayaran TBS bulan September 2008 yang diterbitkan PKS CV. Sawit Inti Jaya tanggal 30 September 2008 untuk AHWAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Cross Chek Pembayaran TBS bulan November 2008 yang diterbitkan PKS CV. Sawit Inti Jaya untuk AHWAT;
- 1 (satu) set laporan penerimaan TBS bulan Desember 2008 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk AHWAT;
- 1 (satu) set laporan penerimaan TBS bulan Januari 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Jaya untuk AHWAT tanggal 20 Maret 2009;
- 1 (satu) set laporan penerimaan TBS bulan Februari 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Jaya untuk AHWAT tanggal 24 April 2009;
- 1 (Satu) set laporan penerimaan TBS bulan Maret 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Jaya untuk AHWAT tanggal 24 April 2009;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Herianto Husin als AHWAT;

- 3 (tiga) lembar Bilyet Giro bank, terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. 786359 tanggal 10-01-2009 nominal uang Rp300.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 786360 tanggal 10-02-2009 nominal uang Rp500.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. 7863561 tanggal 10-03-2009, nominal uang Rp381.269.950,-;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BNI untuk penarikan Bilyet Giro BR 786359;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BNI untuk penarikan Bilyet Giro BR 786360 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BNI untuk penarikan Bilyet Giro BR 786361, penarikan nominal uang Rp381.269.950,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban H. Indra Rambe;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 771/Pid.B/2012/PN-RAP, tanggal 22 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **H. Bangkit Dalimunthe** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua;
- 1 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 3 Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 8 (delapan) lembar Bilyet Giro bank BNI terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612362 tanggal 14-10-2008, nominal uang Rp100.000.000,00;
    - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612363 tanggal 17-10-2009, nominal uang Rp100.000.000,00;
    - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612364 tanggal 21-10-2008, nominal uang Rp100.000.000,00;
    - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612365 tanggal 24-10-2008, nominal uang Rp100.000.000,00;
    - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612366 tanggal 28-10-2008, nominal uang Rp100.000.000,00;
    - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612367 tanggal 04-11-2009, nominal uang Rp100.000.000,00;
    - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612368 tanggal 07-11-2008, nominal uang Rp100.000.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612392 tanggal 11-11-2009, nominal uang Rp100.000.000,00;
- 8 (delapan) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BNI untuk Bilyet Giro Nomor BR 612362, BR 612363, BR 612336, BR 612365, BR 612366, BR 612367, BR 612368, BR 612369;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari BERNAR SIMANGUNSONG kepada H. BANGKIT DALIMUNTHE;
- 1 (satu) lembar Surat Cross Chek Pembayaran TBS yang diterbitkan PKS CV. Sawit Inti Jaya tanggal 1 September 2008. Untuk RM (Rawa Mangun);
- 1 (satu) lembar Surat Cross Chek Pembayaran TBS yang diterbitkan PKS CV. Sawit Inti Jaya tanggal 5 September 2008 untuk RM (Rawa Mangun);
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan dan pembayaran TBS bulan September 2008 untuk RM yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya tanggal 30 September 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Cross Chek Pembayaran TBS yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya tanggal 1 September 2008 untuk RM (Rawa Mangun);
- 1(satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Desember 2008 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya tanggal 3 Januari 2009;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Januari 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk RM tanggal 3 Februari 20091 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Februari 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk RM tanggal 20 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Februari 2008 yang diterbitkan CV. Sawit Inti jaya untuk RM tanggal 25 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Maret yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk RM tanggal 22 Maret 2009;

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Maret 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk RM tanggal 28 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Maret 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk RM tanggal 20 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Maret 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk RM tanggal 16 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Maret 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk RM tanggal 10 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Maret 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk RM;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Maret 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk RM tanggal 15 April 2009;
- 1 (satu) lembar daftar hutang kepada MANGUNSONG sampai bulan November 2008 yang diterbitkan PKS SAWIT INTI JAYA;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan H. BANGKIT DALIMUNTHE akan membayar atau melunasi pembelian TBS paling lambat tanggal 10 Juli 2009 yang dibuat tanggal 20 April 2009;

### **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bernard Simangunsong;**

- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Januari 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk NGL (Nainggolan) tanggal 3 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Januari 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk NGL (Nainggolan) tanggal 5 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar laporan penerimaan TBS bulan Januari 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk NGL (Nainggolan) tanggal 5 April 2009;

### **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Irwan Nainggolan;**



- 2 (dua) lembar Bilyet Giro bank BNI terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro bank BNI No. 786346 tanggal 4-11-2009 nominal uang Rp137.000.000,00;
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro bank BNI No. 793222 tanggal 20-03-2009 nominal uang Rp10.000.000,00 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BNI tanggal 25 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Cross Chek Pembayaran TBS bulan Agustus 2008 yang diterbitkan PKS CV. Sawit Inti Jaya tanggal 1 September 2008 untuk LSJ;
- 1 (satu) lembar Surat Cross Chek Pembayaran TBS bulan September 2008 yang diterbitkan PKS CV. Sawit Inti Jaya tanggal 30 September 2008 untuk AHWAT;
- 1 (satu) lembar Surat Cross Chek Pembayaran TBS bulan November 2008 yang diterbitkan PKS CV. Sawit Inti Jaya untuk AHWAT;
- 1 (satu) set laporan penerimaan TBS bulan Desember 2008 yang diterbitkan CV. Sawit Inti Jaya untuk AHWAT;
- 1 (satu) set laporan penerimaan TBS bulan Januari 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Jaya untuk AHWAT tanggal 20 Maret 2009;
- 1 (satu) set laporan penerimaan TBS bulan Februari 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Jaya untuk AHWAT tanggal 24 April 2009;
- 1 (Satu) set laporan penerimaan TBS bulan Maret 2009 yang diterbitkan CV. Sawit Jaya untuk AHWAT tanggal 24 April 2009;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Herianto Husin alias Ahwat;**

- 3 (tiga) lembar Bilyet Giro bank, terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. 786359 tanggal 10-01-2009 nominal uang Rp300.000.000,00;

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 786360 tanggal 10-02-2009 nominal uang Rp500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. 7863561 tanggal 10-03-2009, nominal uang Rp381.269.950,-;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BNI untuk penarikan Bilyet Giro BR 786359;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BNI untuk penarikan Bilyet Giro BR 786360 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BNI untuk penarikan Bilyet Giro BR 786361, penarikan nominal uang Rp381.269.950,- (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu H. Indra Rambe;**

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 16/ Akta.Pid/2014/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juni 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas yang membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum, terhadap pembuktian unsur-unsur dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, antara lain :

Ad.a. Barang siapa;

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti dan Bukti-1 (foto copy salinan akte Perseroan Komanditer” CV Sawit Inti Jaya”, tanggal 20 Oktober 2004) dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata sebagai Direktur Utama, Terdakwa bertanggungjawab secara korporasi atas tindakan hukum CV. Sawit Inti Jaya, baik secara pidana maupun perdata;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, maka unsur “barang siapa” dalam hal ini menunjuk kepada diri Terdakwa sendiri dan bukan kepada orang lain, dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi. (putusan *a quo* halaman 34, alinea ke-2, 3, 4, 5, 6);

Ad.b. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut doktrin hukum pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” diartikan sebagai suatu keadaan dimana si pelaku atau orang lain, memperoleh keuntungan baik materi maupun immateri dari perbuatan yang dilakukan, keuntungan mana adalah suatu akibat yang disadari oleh sipelaku akan terjadi, sebagai hasil perbuatannya ;
- Bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” atau “dengan maksud untuk menguntungkan orang lain” sehingga jika salah satunya terbukti, maka terpenuhilah unsur delik dimaksud dalam perbuatan Terdakwa (putusan *a quo* halaman 35, alinea ke-1, 2);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata, meskipun Terdakwa belum melunasi sisa pembayaran harga TBS kepada saksi-saksi, namun setidaknya-tidaknya hingga bulan Juli tahun 2009 Terdakwa tetap menerima pasokan TBS dari para Supplier;
- Bahwa ternyata, TBS yang diterima Terdakwa dari saksi-saksi tersebut, tetap diolah sebagai bahan baku sehingga PKS CV. Sawit Inti Jaya masih tetap beroperasi setidaknya-tidaknya hingga bulan Juli 2009 tersebut;
- Bahwa ternyata, selama kurun waktu itu, Terdakwa tetap tidak mampu melakukan pembayaran sisa harga TBS kepada saksi-saksi dengan jumlah total harga TBS diperhitungkan lebih kurang sebesar Rp5.722.224.265,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas secara materi, Terdakwa telah memperoleh keuntungan senilai Rp5.722.224.265,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), sebab hingga saat ini nilai uang tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada saksi-saksi, keuntungan mana adalah suatu akibat



yang disadari oleh Terdakwa akan terjadi sebagai hasil perbuatannya, maka terpenuhilah unsur delik dimaksud dalam perbuatan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas ternyata bahwa secara materi perbuatan Terdakwa yang belum melunasi sisa pembayaran harga TBS kepada saksi-saksi, terbukti telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” ini telah terpenuhi. (putusan *a quo* halaman 36, alinea ke-3, 4, 5);

Bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas yang membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum, telah melakukan kekeliruan yang sangat prinsipil dalam mengambil keputusannya, dengan tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yang oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, antara lain :

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *wederrechtelijk*/melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terhadap Unsur “Melawan Hak” yang oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam putusan *a quo*, yang menerangkan,” Bahwa bertitik tolak dari pengertian melawan hukum serta dihubungkan dengan penggolongan hukum berdasarkan isi dan kepentingan yang diatur sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis berpendapat bahwa sifat melawan hukum ini dalam lapangan hukum terbagi dua, yaitu :
- Sifat melawan hukum publik, yaitu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam lapangan hukum publik antara lain dalam lapangan hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional ;
- Sifat melawan hukum privat, yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dilapangan hukum privat misalnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata dan

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, (putusan *a quo* halaman 37, alinea ke-3,6, s/d halaman 38 baris ke-4);

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat, bahwa karena unsur” dengan melawan hak atau “dengan melawan hukum” dalam dakwaan *a quo* adalah salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 378 dan 372 KUHP, ketentuan mana merupakan ketentuan hukum yang bersifat publik, maka pengertian “dengan melawan hak” atau “dengan melawan hukum” dalam perkara ini harus dipandang sebagai bersifat melawan hukum publik;
- Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur “Melawan hak” atau “melawan hukum” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, majelis memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :
- Bahwa ternyata Terdakwa telah melakukan pembelian TBS dari saksi-saksi dengan harga, berikut Fee/kg TBS yang telah disepakati bersama;
- Bahwa ternyata, selama lebih kurang 5 (lima) bulan, jual beli TBS antara Terdakwa dengan saksi-saksi tersebut berjalan baik dan tidak pernah terjadi persoalan;
- Bahwa ternyata, kemudian pembayaran TBS yang masuk PKS mulai tersendat-sendat, dimana pembayaran harga TNS masuk ke PKS tidak lagi dibayar seluruhnya dan pelunasannya, ada yang baru dilakukan pada waktu memasok TBS berikutnya;
- Bahwa ternyata, pembayaran harga TBS yang sedemikian itu semakin hari telah menyebabkan sisa pelunasan pembayaran harga TBS semakin menumpuk dan membesar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, saksi-saksi telah berupaya menagih hutang tersebut kepada Terdakwa bahkan saksi-saksi telah melayangkan beberapa kali somasi yang isinya agar Terdakwa segera melunasi hutang-hutangnya, namun Terdakwa tetap belum mampu melunasi hutang-hutangnya;
- Bahwa ternyata, Terdakwa telah berjanji kepada saksi-saksi untuk melunasi hutang-hutangnya setelah kredit dari bank cari pada tanggal 20 April 2009;
- Bahwa ternyata, sekitar bulan April 2009 saksi-saksi kembali menemui Terdakwa untuk mempertanyakan pelunasan hutang-hutang Terdakwa tersebut dan dalam pertemuan itu Terdakwa menandatangani surat Pernyataan yang pada pokoknya berisi janji Terdakwa untuk melunasi hutang-hutangnya selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2009;
- Bahwa ternyata, hingga tanggal jatuh tempo sebagaimana yang diperjanjikan Terdakwa kepada saksi-saksi, Terdakwa tetap tidak dapat melunasi hutang-hutangnya;
- Bahwa ternyata, karena Terdakwa tidak dapat melunasi hutang-hutangnya tersebut, maka saksi-saksi memberikan Surat Kuasa tanggal 10 Juli 2009 kepada saksi H. Indra Rambe untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian. (putusan *a quo* halaman 38 alinea ke-1,2,3 s/d halaman 39 baris ke-11);
- Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam konstruksi peristiwa sebagaimana diuraikan diatas, sifat melawan hukum telah terpenuhi atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis memperoleh pula fakta dan keadaan sebagai berikut :
- Bahwa ternyata, hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi-saksi adalah hubungan jual-beli, dimana saksi-saksi selaku supplier TBS, mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah TBS (tandan buah sawit) kepada Terdakwa sebagai Direktur Utama CV, Sawit Inti Jaya

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014



selaku pihak pembeli, sedangkan Terdakwa selaku pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga TBS yang dipasok oleh saksi-saksi;

- Bahwa ternyata, Terdakwa belum memenuhi seluruh kewajibannya kepada saksi-saksi in casu Terdakwa belum membayar lunas seluruh harga TBS yang dibelinya dari saksi korban;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi-saksi adalah hubungan hukum Jual Beli yang tunduk pada hukum perikatan, oleh karena itu menurut hukum perikatan, saksi-saksi berhak menuntut pengembalian uang pelunasan harga penjualan TBS kepada Terdakwa, demikian pula sebaliknya Terdakwa berkewajiban untuk melunasi sisa harga pembelian TBS kepada saksi-saksi sebagaimana dapat di pedomani dalam BUKU III tentang Perikatan, Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa oleh karena itu maka perbuatan Terdakwa yang belum melunasi pembayaran harga TBS yang dibelinya dari saksi-saksi, menurut doktrin hukum perikatan, harus dipandang sebagai suatu bentuk perbuatan cidera janji atau wanprestasi terhadap saksi-saksi, sehingga sekalipun perbuatan Terdakwa tersebut “bersifat melawan hukum”, maka “sifat melawan hukum” dama perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai “sifat melawan hukum perikatan” atau “sifat melawan hukum perdata”;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, ternyata sifat “melawan hukum” yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah ”sifat melawan hukum” dalam lapangan hukum Perdata sebagaimana dipedomani dalam BUKU III tentang Perikatan, Bab I, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bukanlah “sifat melawan hukum” dalam lapangan hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa unsur “Melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, tidak terpenuhi. (putusan *a quo* halaman 39, alinea ke-2,3, dan halaman 40 alinea ke-1,2) ;



Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam putusan *a quo* atas fakta-fakta hukum hasil persidangan yang dalam pertimbangannya terhadap unsur "Melawan hak" dalam putusannya diatas tersebut, telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang sangat prinsipil, karena dalam menerapkan atau merumuskan unsur "Melawan hak" di dalam ketentuan Hukum Pidana menurut sebgaiian pakar hukum pidana, yaitu :

- Bahwa unsur "Melawan Hak/melawan hukum" di dalam hukum pidana perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukum, yaitu :
- Sifat Melawan Hukum Formal, "apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggar ketentuan Undang-Undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang" dan Sifat Melawan Hukum Material, "bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat" (Edisi Revisi. Asas-asas Hukum Pidana. Karangan Prof. Moeljanto, SH. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta, halaman 140-141 Tahun 2008);
- Bahwa unsur sifat Melawan Hukum Formal, "disini ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Secara formal ditentukan secara tegas, dalam hal ini harus dibuktikan bahwa si Terdakwa/orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Dalam penerapan unsur ini, tidak dipersyaratkan bahwa pihak korban juga telah dirugikan secara melawan hukum dan sifat Melawan Hukum Material, "maka apabila dipersoalkan, harus dapat membuktikan bahwa tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum";
- Tindakan yang terlarang secara lengkap dirumuskan :



- a Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau;
- b Menggerakkan orang lain untuk membuat hutang, atau;
- c Menggerakkan orang lain untuk meniadakan suatu piutang;

- Sarana yang dipakai adalah :

- 1 Nama Palsu;
- 2 Keadaan (Pribadi) palsu;
- 3 Tipu Muslihat, atau
- 4 Rangkaian kebohongan;

Ad.a. Yang dimaksud dengan Menggerakkan (*bewegen*) di sini tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban;

Dalam pengertian “menyerahkan sesuatu barang” selain terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung;

Pengertian “membuat hutang” atau mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan oleh orang lain, dst....., sudah cukup untuk menerapkan pasal ini;

Pengertian “menghapuskan piutang” disini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaan, piutang bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya;

Sehubungan dengan uraian di atas ini, maka pada saat barang itu diberikan kepada sipetindak, maka delik ini sudah sempurna terlaksana;

Ad.3. Sarana yang digunakan adalah “Tipu Muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai



maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari hal itu tidak ada;

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan itu satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Dari uraian mengenai sarana tersebut, maka jelaslah bahwa tanpa salah satu dari padanya, si korban tidak akan melakukan permintaan dari si petindak. (Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya. Karangan S.R Sianturi, SH. Jakarta. Penerbit Alumni AHM-PTHAM, halaman. 632, 633, 634 Tahun 1983);

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap fakta-fakta hukum hasil persidangan yang dalam pertimbangannya terhadap unsur “Melawan hak” dalam putusan *a quo* tersebut diatas, telah melakukan kekeliruan yang sangat prinsipil, karena fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan Terdakwa, serta adanya Barang bukti, dengan fakta persidangan yaitu :

1. H. Indra Rambe dibawah sumpah, menerangkan :
  - Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa sedangkan membangun PKS Mini di Desa Gunung Melayu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara, oleh karena Terdakwa kekurangan modal, maka Terdakwa dengan sengaja mendatangi saksi dengan tujuan untuk meminta bantuan modal berupa uang pinjaman tunai/ kontan dan agar saksi mau memasukkan bahan-bahan material bangunan, dan oleh karena saksi merasa bangga dan kagum kepada Terdakwa sebagai orang pribumi (putra daerah) yang pertama dapat membangun pabrik kelapa sawit maka saksi bersedia membantu terddakwa dengan memberikan uang tunai sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan memasukkan

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan-bahan material bangunan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp547.510.300,00;

- Bahwa pada tahun 2008 PKS Mini itu selesai dibangun dan mulai beroperasi, dan pada saat pembukaan PKS itu saksi datang dan bertemu dengan Tuan Guru Suka Jadi yang mengaku Terdakwa adalah cucunya, saat itu Tuan Guru Suka Jadi meminta kepada saksi agar Terdakwa dapat dibantu memasukkan buah kelapa sawit, maka Terdakwa pun datang kerumah saksi untuk menindaklanjuti pertemuan di PKS itu;
- Bahwa disamping adanya dorongan dari Tuan Guru Suka Jadi untuk menjual TBS kepada PKS milik Terdakwa dan PKS milik Terdakwa adalah satu-satu nya milik Pribumi (putra daerah) sehingga harus dipertahankan operasionalnya dan saksi masih mengharapkan agar Terdakwa membayar uang pinjaman tunai sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang bahan-bahan material bangunan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp547.510.300,00 maka oleh karena itu saksi-pun bersedia memasukkan atau memasok TBS (Tanda Buah Sawit) ke PKS Mini Terdakwa itu dengan pembayaran dan fee/kilogram yang disepakati bersama.
- Bahwa pembayaran TBS (tanda buah sawit) itu pada awalnya hanya sekira lebih kurang 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan atau sebanyak 2 (dua) kali berjalan dengan lancar dan baik, sedangkan pembayaran TBS (tanda buah sawit) selanjutnya menjadi macet dan tertunggak.
- Bahwa oleh karena saksi masih mengharapkan agar Terdakwa melunasi/ membayar uang pinjaman tunai sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang bahan-bahan material bangunan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp547.510.300,00 dan sewaktu ditagih, Terdakwa berkata, “minta tolong pak Haji, tak ada uang masuk, sabar dulu pak Haji, nanti akan saya bayar setelah uang masuk, nanti kuantar ke rumah pak haji” dan Terdakwa tetap meminta saksi untuk masukkan buah ke PKS milik Terdakwa tersebut dan saksi tetap bersedia memasukkan buah kelapa sawit ke PKS tersebut walaupun Terdakwa belum membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit yang telah dimasukkan terlebih dahulu, pinjaman uang tunai/kontan dan uang bahan bahan material bangunan ke PKS itu;

- Bahwa adapun kewajiban/tunggakan yang belum dilunasi/dibayar Terdakwa kepada saksi antara lain adalah sisa/tunggakan pembayaran kepada saksi yang telah memasukkan TBS (tandan buah sawit) sejak tanggal 13 September 2008 sampai dengan 14 Oktober 2008, dengan jumlah lebih kurang 2000 ton, sebesar Rp303.759.650,00 ditambah dengan uang pinjaman tunai sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang bahan-bahan material bangunan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp547.510.300,00 sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp1.281.269.650,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).-
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2009, 10 Februari 2009, 10 Maret 2009 saksi kembali lagi menemui Terdakwa untuk menagih uang pembayaran buah kelapa sawit, uang kontan dan uang bahan material dengan jumlah sebesar Rp1.281.269.650,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), namun Terdakwa tetap juga tidak ada sama sekali melakukan pembayaran, dan untuk menyakinkan saksi, Terdakwapun menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro yaitu. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BR 786359 sebesar Rp300.000.000,00, tertanggal 10 Januari 2009, 2. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BR 786360 sebesar Rp500.000.000,00, tertanggal 10 Februari 2009, 3. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BR 786361 sebesar Rp381.269.950,00, tertanggal 10 Maret 2009 yang dana tidak ada, dengan mengatakan, “cek ini, sama dengan uang kontan, cek ini sama dengan pidana dan dengan Cek ini saya bisa masuk penjara “ternyata Pihak Bank BNI menolaknya karena saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup, maka saksi bersama kawan-kawannya lebih kurang sebanyak 15 (lima belas) orang mendatangi Terdakwa di PKS itu, dan untuk menyakinkan dan adanya jaminan/pegangan maka Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2009, yang menyatakan Terdakwa “akan menyelesaikan pembayaran pelunasan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2009, dan bila ketentuan tersebut tidak dapat diselesaikan pihak CV. Sawit Inti Jaya PMKS Damuli maka perusahaan akan menjual

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aset pabrik maupun diluar pabrik untuk hutang-hutang tersebut diatas. Akan tetapi setelah tiba tanggal 10 Juli 2009 Terdakwa tetap tidak ada itikad baik untuk membayar tunggakkannya kepada saksi maupun saksi-saksi lainnya, padahal Terdakwa telah menjual Pabrik Kelapa Sawit itu kepada orang lain;

- Dan saksi mengalami kerugian  $\pm$  sebesar Rp1.281.269.650,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);

2 Bernard Simangunsong berjanji, menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa sedang membangun PKS, dan atas permintaan Terdakwa saksi membantu Terdakwa dengan memberikan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 dan PKS milik Terdakwa itu selesai dibangun dan mulai ber-operasi pada tahun 2008, Terdakwa meminta tolong kepada saksi agar membantu memasukkan buah kelapa sawit, dan oleh karena Terdakwa sebagai orang pribumi yang pertama dapat membangun pabrik kelapa sawit dan masih mengharapkan Terdakwa membayar uang kontan sebesar Rp200.000.000,00 itu, maka saksi bersedia/mau memasukkan buah kelapa sawit ke PKS milik Terdakwa tersebut, dengan harga sesuai dengan kesepakatan secara lisan antara saksi dengan Terdakwa, dan pembayaran buah kelapa sawit yang dimasukkan oleh saksi dilakukan sesuai dengan harga pabrik saat itu (harga papan), saksi akan mendapat fee sesuai kesepakatan;
- Bahwa pada awalnya pembayaran buah kelapa sawit itu berjalan lancar selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah itu pembayarannya menjadi macet, sehingga jumlah tunggakan Terdakwa yaitu uang kontan sebesar Rp200.000.000,00 dengan tunggakan-tunggakan pembayaran buah kelapa sawit yang saksi masukkan kian hari kian bertambah, sehingga berdasarkan data berupa SP (Surat Pengantar) Rawa Mangun (RM), Laporan Penerimaan TBS a/n RM, Cros Chek Pembayaran TBS a/n RM, Daftar Hutang Kepada BPK Mangunsong yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp1.761.931.000,00 ditambah bantuan pinjaman uang kontan (Tunai) sebesar Rp200.000.000,00 menjadi jumlahnya sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.961.931.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa sewaktu saksi menagih uang pembayaran Buah Kelapa Sawit sebesar Rp1.761.931.000,00 ditambah bantuan pinjaman uang kontan (Tunai) sebesar Rp200.000.000,00 menjadi jumlahnya sebesar Rp1.961.931.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), jawaban Terdakwa, “nanti kita selesaikan, akan saya bayar semuanya” dan lalu untuk menyakinkan saksi karena sudah beberapa kali ditagih maka sekira awal bulan Maret 2009 Terdakwa datang kerumah saksi dengan menyerahkan 8 (delapan) lembar Bilyet Giro, dan sebelum Bilyet Giro itu diserahkan Terdakwa, saksi meminta agar uang kontan yang sebesar Rp200.000.000,00 juga dibayar dan ditambah dengan bunganya, namun Terdakwa tidak memenuhinya dengan alasannya hanya senilai Bilyet Giro itu yang bisa dibayar.
- Bahwa adapun 8 (delapan) Bilyet Giro yang diserahkan Terdakwa kepada saksi antara lain : 1. Bilyet Giro No. BR 612362, tertanggal 14-10-2008 dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 2. Bilyet Giro No. BR 612363, tertanggal 17-10-2008 dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 3. Bilyet Giro No. BR 612364, tertanggal 21-10-2008 dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 4. Bilyet Giro No. BR 612365, tertanggal 24-10-2008 dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 5. Bilyet Giro No. BR 612366, tertanggal 28-10-2008 dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 6. Bilyet Giro No. BR 612367, tertanggal 4-11-2008 dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 7. Bilyet Giro No. BR 612368, tertanggal 7-11-2008 dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 8. Bilyet Giro No. BR 612369, tertanggal 1-11-2008 dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00, lalu pada tanggal 11 Maret 2009 saksi ke Bank BNI Cabang Rantau Prapat untuk mencairkan ke-8 (delapan) lembar Bilyet Giro tersebut, namun saksi sangat kaget dan kecewa ternyata ke-8 (delapan) lembar Bilyet Giro yang diserahkan Terdakwa itu di tolak oleh pihak Bank BNI dengan alasan penolakannya karena Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup, maka saksi mencari Terdakwa kemana-mana tetapi tidak

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumpa dan saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon (HP) nya, ternyata Hp-nya sudah tidak aktif lagi.

- Bahwa Terdakwa kembali menyakinkan saksi dengan jaminan/ pegangan Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan beberapa staf CV. Sawit Inti Jaya yang isinya antara lain 1. Bahwa CV Sawit Inti Jaya PMKS Damuli benar telah menerima TBS dari supplier-supplier yaitu seluruh saksi dan kawan-kawannya sebanyak 14 (empat belas) orang tersebut (nama-nama dan jumlah tagihan), 2. Dan akan menyelesaikan pembayaran pelunasan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2009, dan bila ketentuan tersebut tidak dapat diselesaikan pihak CV. Sawit Inti Jaya PMKS Damuli maka perusahaan akan menjual aset pabrik maupun diluar pabrik untuk hutang-hutang tersebut diatas, dan setelah tiba waktu tanggal 10 Juli 2009 sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2009 itu, ternyata Terdakwa tetap tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran kepada saksi maupun kawan-kawan saksi sebanyak 14 (empat belas) orang itu, padahal Terdakwa telah menjual Pabrik Kelapa sawit kepada orang lain dan membeli kebun kelapa sawit di daerah lain, dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.961.931.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

3 Heryanto Husin als Ahwat berjanji, menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa sedang membangun PKS, dan atas permintaan Terdakwa, saksi membantu Terdakwa dengan memasukkan bahan-bahan material bangunan yang jumlah seluruhnya sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah). dan selesai dibangun dan mulai ber-operasi pada tahun 2008, Terdakwa meminta tolong kepada saksi agar membantu memasukkan buah kelapa sawit, oleh karena saksi masih mengharapkan Terdakwa membayar uang kontan sebesar Rp660.000.000,00 itu, maka saksi bersedia/mau memasukkan buah kelapa sawit ke PKS milik Terdakwa tersebut, dengan harga sesuai dengan kesepakatan secara lisan antara saksi dengan Terdakwa, dan pembayaran buah kelapa sawit yang dimasukkan oleh saksi dilakukan sesuai dengan harga pabrik saat itu (harga papan), saksi akan mendapat fee



sesuai kesepakatan dan setiap buah kelapa sawit yang saksi masukkan pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa tidak secara lunas seluruhnya tetap masih ada sisanya, atau selalu tertunggak, dan sejak saksi masukkan buah kelapa sawit ke PKS itu sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan Maret 2009 sesuai dengan data-data yang ada pada saksi berupa : SP (Surat Pengantar) Ahwat, Laporan Penerimaan TBS a/n Ahwat, Cros Chek Pembayaran TBS a/n Ahwat, yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp100.906.615,00 dan setiap kali saksi menagih kepada Terdakwa pembayaran buah kelapa sawit yang telah dimasukkan ke PKS sebesar Rp100.906.615,00 dan termasuk pembayaran bahan-bahan material bangunan sebesar Rp660.000.000,00 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp760.906.615,00 (tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus enam ribu enam ratus lima belas rupiah), agar dapat segera dilunasi, dijawab Terdakwa, “saya berjanji akan segera melunasinya, uang penjualan minyak CPO belum dibayar”;

- Bahwa setiap kali saksi menagih pembayaran buah kelapa sawit yang telah dimasukkan ke PKS sebesar Rp100.906.615,00 dan termasuk pembayaran bahan-bahan material bangunan sebesar Rp660.000.000,00 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp760.906.615,00 (tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus enam ribu enam ratus lima belas rupiah) dijawab Terdakwa, “saya berjanji akan segera melunasinya, uang penjualan minyak CPO belum dibayar”;
- Bahwa untuk menyakinkan saksi, Terdakwa melalui karyawan PKS CV Sawit Inti Jaya yang bernama Hamar Yadi memberikan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BR 786346, tertanggal 4-11-2008 dengan nilai sejumlah Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) pertengahan bulan Februari 2009, Terdakwa melalui Manager PKS CV Sawit Inti Jaya yang bernama Suparli memberikan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BR 793222, tertanggal 20-03-2009 dengan nilai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ternyata di tolak oleh pihak Bank BNI dengan alasan penolakannya karena Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup, lalu saksi melaporkan tentang 2 (dua) lembar Bilyet Giro yang diserahkan Terdakwa kepada saksi yang ternyata dananya tidak ada, Terdakwa menjawab,

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014



“sabar...sabar pak, saya janji akan membayarnya” dan saksi berusaha untuk mencari Terdakwa kemana-mana tetapi tidak jumpa dan saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon (HP) nya, ternyata Hp Terdakwa sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa Terdakwa kembali menyakinkan saksi dengan jaminan/ pegangan Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan beberapa staf CV. Sawit Inti Jaya yang isinya antara lain 1. Bahwa CV Sawit Inti Jaya PMKS Damuli benar telah menerima TBS dari supplier-supplier yaitu seluruh saksi dan kawan-kawannya sebanyak 14 (empat belas) orang tersebut (nama-nama dan jumlah tagihan), 2. Dan akan menyelesaikan pembayaran pelunasan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2009, dan bila ketentuan tersebut tidak dapat diselesaikan pihak CV. Sawit Inti Jaya PMKS Damuli maka perusahaan akan menjual aset pabrik maupun diluar pabrik untuk hutang-hutang tersebut diatas, dan setelah tiba waktu tanggal 10 Juli 2009 sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2009 itu, ternyata Terdakwa tetap tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran kepada saksi maupun kawan-kawan saksi sebanyak 14 (empat belas) orang itu, padahal Terdakwa telah menjual Pabrik Kelapa sawit kepada orang lain dan membeli kebun kelapa sawit di daerah lain, dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp760.906.615,00 (tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus enam ribu enam ratus lima belas rupiah);

4 Irwan Nainggolan dibawah sumpah, menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2008 setelah Pabrik Kelapa Sawit itu selesai dibangun Terdakwa meminta tolong kepada saksi agar memasukkan buah kelapa sawit ke PKS CV. Sawit Inti Jaya, dan karena permintaan Terdakwa sendiri serta karena saksi merasa bangga, kagum dan mendukung secara moral serta materil kepada Terdakwa sebagai orang pribumi yang pertama dapat membangun pabrik kelapa sawit, maka saksi sejak September 2008 memasukkan buah kelapa sawit ke PKS CV. Sawit Inti Jaya, dengan sistim pembayaran sesuai dengan harga pabrik (papan) saat itu, dan saksi setiap memasukkan buah kelapa sawit ke PKS itu akan mendapat fee, yang sudah merupakan kesepakatan dengan Terdakwa, dan fee itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung tercatat didalam data tagihan (tunggakan) yang merupakan kewajiban Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya selama lebih kurang 4 (empat) bulan pembayaran yang dilakukan Terdakwa berjalan lancar dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2009 pembayaran mulai macet atau Terdakwa tidak membayar secara lunas atau hanya membayar sebagian (separuh) sehingga setiap buah kelapa sawit yang dimasukkan pembayarannya selalu tertunggak dilakukan oleh Terdakwa, seperti contoh, masuk buah kelapa sawit 100 ton dengan harga Rp150.000.000,00, yang dibayar Terdakwa hanya sebesar Rp100.000.000,00 sehingga tertunggak sebesar Rp50.000.000,00;
- Bahwa walaupun pembayaran buah kelapa sawit yang dimasukkan ke PKS CV. Sawit Inti Jaya selalu tertunggak, namun saksi tetap memasukkan buah kelapa sawit ke PKS, karena Terdakwa berjanji akan melunasi pembayarannya dan saksi masih mengharapkan Terdakwa untuk membayar tunggakan tersebut sesuai dengan janjinya, sehingga tunggakan-tunggakan pembayaran buah kelapa sawit yang saksi masukkan kian hari kian bertambah;
- Bahwa berdasarkan data berupa : Laporan Penerimaan TBS a/n NGL dari bulan Januari 2009 s/d Maret 2009, dengan jumlah tunggakan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp826.436.825 (delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), dan setiap kali ditagih, jawaban Terdakwa selalu, “Sabar...sabar..! tunggu cair uang di Bank sampai bulan April 2009” dan ternyata setelah tiba pada bulan April 2009, Terdakwa tidak dapat ditemui dan ketika dihubungi ke HP Terdakwa ternyata Hpnya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa oleh karena Terdakwa sama sekali tidak ada itikad baik untuk membayar atau memenuhi kewajibannya, maka saksi bersama dengan kawan-kawan saksi lebih kurang sebanyak 14 (empat belas) orang, diantaranya adalah 1. H. Indra Rambe, 2. Bernard Simangunsong, 3. Heryanto, 4. Putra Nava, 5. Agus Salim, 6. Mahlil Pasaribu, 7. M. Arifin Matondang, 8. Musa, 9. H.Amri, 10. Daniel, 11. Bahri, 12. Ali, 13. Asnan, 14. Edi Munthe, secara bersama-sama mendatangi Kantor PKS CV

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawit Inti Jaya milik Terdakwa di Desa Gunung Melayu Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, dengan maksud dan tujuan adalah untuk menuntut agar Terdakwa segera menyelesaikan pembayaran dengan lunas atas buah kelapa sawit yang telah dimasukkan ke PKS itu, maupun uang kontan (Pinjaman) yang dipinjam Terdakwa, ketika tuntutan saksi bersama dengan kawan-kawan saksi tersebut disampaikan, Terdakwa berkata, “minta waktu untuk membayar semuanya, sekarang belum ada, ...nanti” mendengar perkataan Terdakwa tersebut, maka saksi-saksi meminta adanya Pegangan / jaminan dari Terdakwa, dan untuk menyakinkan saksi Terdakwa mengatakan, “saya bikin Surat Pernyataan” maka Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan beberapa staf CV. Sawit Inti Jaya yang isinya antara lain 1. Bahwa CV Sawit Inti Jaya PMKS Damuli benartelah menerima TBS dari supplier-supplier yaitu seluruh saksi dan kawan-kawannya sebanyak 14 (empat belas) orang tersebut (nama-nama dan jumlah tagihan), 2. Dan akan menyelesaikan pembayaran pelunasan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2009, dan bila ketentuan tersebut tidak dapat diselesaikan pihak CV. Sawit Inti Jaya PMKS Damuli maka perusahaan akan menjual aset pabrik maupun diluar pabrik untuk hutang-hutang tersebut diatas, dan setelah tiba waktu yang ditentukan sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2009 itu, ternyata Terdakwa tetap tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran kepada saksi maupun kawan-kawan saksi sebanyak 14 (empat belas) orang itu, padahal Terdakwa telah menjual PKS itu kepada orang lain dan telah dibayar oleh Terdakwa, setelah Gugatan Terdakwa terhadap saksi ditolak oleh Mahkamah Agung RI;

5 Samsuddin Nainggolan dibawah sumpah, menerangkan :

- Bahwa benar saksi bekerja di PKS CV. Sawit Inti Jaya dengan Direkturnya Terdakwa H. Bangkit Dalimunthe, jabatan saksi di PKS CV. Sawit Inti Jaya adalah Kepala Security dengan bertugas dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan PMKS CV. Sawit Inti Jaya. Yang terletak di Desa Gunung Melayu Kecamatan Kualuh hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan H. Indra Rambe, Bernard Simangunsong, Heryanto Husin als ahwat, Irwan Nainggolan, yang merupakan Supplier atau memasukkan buah kelapa sawit ke PMKS CV. Sawit Inti Jaya milik Terdakwa;
  - Bahwa benar pada tanggal 20 April 2009 sewaktu saksi sedang jaga di PMKS CV. SIJ, dengan tiba-tiba secara bersama-sama (ramai-ramai) datang H. Indra Rambe, Bernard Simangunsong, Heryanto Husin als ahwat, Irwan Nainggolan dengan kawan-kawannya lebih kurang sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dengan maksud dan tujuan menuntut/meminta Terdakwa agar segera menyelesaikan/membayar lunas seluruh tunggakan Penjualan Buah Kelapa Sawit kepada PMKS CV. Sawit Inti Jaya milik Terdakwa tersebut, dan kedatangan H. Indra Rambe, Bernard Simangunsong, Heryanto Husin als ahwat, Irwan Nainggolan dengan kawan-kawannya lebih kurang sebanyak 30 (tiga puluh) orang tersebut ke PMKS CV. Sawit Inti Jaya itu dalam keadaan ramai dengan suasana tegang namun biasa saja, dan memang ada suara ribut berupa kata-kata, “Pabrik dibakar” dan perkataan “Bangkit Dalimunthe harus membayarnya sekarang”, saat itu Terdakwa pun keluar dari dalam kantornya menemui mereka saksi-saksi, dengan berkata, “minta waktu untuk membayar nya” dan perkataan Terdakwa itu, dibalas oleh mereka saksi-saksi, “apa pegangan/jaminan kami, harus ada Surat Pernyataan baru kami yakin”. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam kantornya dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa keluar lagi dengan membawa dan memperlihatkan Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2009 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa maupun staf PMKS CV. Sawit Inti Jaya termasuk saksi sendiri;
- 6 Saksi Ade Charge an. Nasrul Rambe dibawah sumpah, menerangkan :
- Bahwa Bahwa saksi pernah bekerja di PKS CV. Sawit Inti Jaya dengan Direkturnya adalah Terdakwa H. Bangkit Dalimunthe, sebelum PKS beroperasi saksi sebagai karyawannya, setelah PKS CV. Sawit Inti Jaya beroperasi saksi bekerja sebagai Security dengan posisi berada dibagian depan dari PKS tersebut, dengan tugas dan bertanggung jawab untuk memantau dan mencatat masuk nya buah kelapa sawit ke PKS, dan juga

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga keamanan PMKS CV. Sawit Inti Jaya yang berada di Desa Gunung Melayu Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara.

- Bahwa benar saksi kenal dengan H. Indra Rambe, Bernard Simangunsong, Heryanto Husin als ahwat, Irwan Nainggolan, yang merupakan Supplier atau memasukkan buah kelapa sawit ke PMKS CV. Sawit Inti Jaya milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 20 April 2009 siang hari sewaktu saksi sedang jaga di PMKS CV. SIJ, dengan tiba-tiba secara bersama-sama (ramai-ramai) datang H. Indra Rambe, Bernard Simangunsong, Heryanto Husin als ahwat, Irwan Nainggolan dengan kawan-kawannya lebih kurang sebanyak 50 (lima puluh) orang ke PMKS CV Sawit Inti Jaya, dengan maksud dan tujuan adalah untuk menuntut/meminta kepada Terdakwa segera menyelesaikan/membayar lunas seluruh tunggakan Penjualan Buah Kelapa Sawit kepada PMKS CV. Sawit Inti Jaya milik Terdakwa, dan kedatangan H. Indra Rambe, Bernard Simangunsong, Heryanto Husin als ahwat, Irwan Nainggolan dengan kawan-kawannya lebih kurang sebanyak 50 (lima puluh) orang tersebut ke PMKS CV. Sawit Inti Jaya itu ada sebagian yang masuk ke dalam kantor secara berramai-ramai (Supplier) dan ada juga yang masih berada diluar kantor sehingga suasananya menjadi ramai, dan menimbulkan suara ribut karena adanya suara keras, dan saksi ada mendengar kata-kata, “bakar...bakar..” akan tetapi saksi tidak melihat orang yang mengucapkan kata-kata itu, dan ada juga perkataan, “bayar...! atau hancur saja perumahan itu”;
- Bahwa setelah Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2009 ditandatangani oleh Terdakwa bersama stafnya dan diserahkan kepada H. Indra Rambe, Bernard Simangunsong, Heryanto Husin als ahwat, Irwan Nainggolan dengan kawan-kawannya lebih kurang sebanyak 50 (lima puluh) orang tersebut maka H. Indra Rambe, Bernard Simangunsong, Heryanto Husin als ahwat, Irwan Nainggolan dengan kawan-kawannya lebih kurang sebanyak 50 (lima puluh) orang tersebut pun pergi pulang meninggalkan PMKS CV. Sawit Inti Jaya dengan tertib pada sore harinya;
- Bahwa seingat saksi sewaktu kedatangan H. Indra Rambe, Bernard Simangunsong, Heryanto Husin als ahwat, Irwan Nainggolan dengan



kawan-kawannya lebih kurang sebanyak 50 (lima puluh) orang tersebut PKS CV. Sawit Inti Jaya tidak ada membawa alat-alat tajam, yang dibawa hanya dokumen/surat-surat, dan saat itu Pabrik dalam keadaan tidak beroperasi atau tutup;

7 Terdakwa H. Bangkit Dalimunthe, menerangkan :

- Bahwa benar awal mulanya pada tahun 2007 Terdakwa ada membangun PMKS CV. Sawit Inti Jaya dan selesai/mulai beroperasi tahun 2008, dan jabatan Terdakwa di PKS. Sawit Inti Jaya PMKS Damuli yang terletak di Ds. Gunung Melayu Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai Direktur Utama (pemilik PKS) yang bertugas serta bertanggung jawab memantau, melihat hasil pekerjaan karyawan serta menerima hasil pembukuan PKS tersebut;
- Bahwa benar pada sedang dalam tahap pembangunan PMKS itu Terdakwa ada meminta untuk dibantu dalam keuangan maupun bahan-bahan material bangunan, antara lain kepada saksi 1. H. Indra Rambe berupa uang kontan/tunai sebesar Rp430.000.000,00 dan bahan-bahan material bangunan sebesar Rp547.510.300,00, saksi Bernard Simangunsong berupa uang kontan sebesar Rp200.000.000,00 dan saksi Haryanto Husin als Ahwat bahan-bahan material bangunan sebesar Rp660.000.000,00 tolong kepada saksi-saksi untuk membantu Terdakwa dalam keuangan maupun bahan-bahan material;
- Bahwa benar setelah PKS Sawit Inti Jaya itu beroperasi pada tahun 2008, Terdakwa belum juga melunasi uang tunai/kontan maupun uang pembayaran bahan-bahan material itu kepada saksi 1. H. INDRA RAMBE, 2. Bernard Simangunsong, 3. Heryanto Husin als Ahwat, dan Terdakwa berjanji akan melunasi seluruh uang kontan maupun uang bahan-bahan material bangunan kepada saksi-saksi, lalu Terdakwa juga meminta tolong agar dibantu memasukkan buah kelapa sawit ke PKS itu kepada saksi-saksi 1. H. INDRA RAMBE, 2. Bernard Simangunsong, 3. Irwan Nainggolan, 4. Heryanto, 5. Putra Nava, 6. Agus Salim, 7. Mahlil Pasaribu, 8. M. Arifin Matondang, 9. Musa, 10. H.Amri, 11. Daniel, 12. Bahri, 13. Ali, 14. Asnan dan 15 Edi Munthe;

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi korban yang telah memasukkan buah kelapa sawit ke PKS itu akan mendapat fee antara lain sebesar 30%, sampai dengan 40% sesuai dengan kesepakatan, dan fee itu lah termasuk yang menjadi kewajiban Terdakwa untuk melunasinya kepada para saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa belum membayar pelunasan terhadap saksi H. Indra Rambe berupa uang kontan sebesar Rp430.000.000,00, uang pembelian bahan-bahan material bangunan sebesar Rp547.510.000 dan Uang Pembayaran buah Kelapa Sawit sebesar Rp303.759.650,00 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp1.281.269.650,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), terhadap saksi Bernard Simangunsong berupa uang Pembayaran Buah Kelapa Sawit sebesar Rp1.761.931.000,00 ditambah bantuan pinjaman uang kontan (Tunai) sebesar Rp200.000.000,00 dengan jumlahnya sebesar Rp1.961.931.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), terhadap saksi Heryanto Husin als Ahwat berupa uang pembayaran TBS sebesar Rp100.906.615,00 dan termasuk pembayaran bahan-bahan material bangunan sebesar Rp660.000.000,00 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp760.906.615,00 (tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), terhadap saksi Irwan Nainggolan berupa Uang Pembayaran TBS sebesar Rp826.436.825,00 (delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), termasuk terhadap pemasok TBS sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2009 sebanyak 15 (lima belas) orang, dan kepada saksi Irwan Nainggolan dan Mahlil Pasaribu Terdakwa telah membayar lunas;
- Bahwa benar jumlah uang para korban yang belum Terdakwa bayarkan sesuai dengan data/dokumen SP (Surat Pengantar), Laporan Penerimaan TBS, Cros Chek Pembayaran TBS jumlah keseluruhan sebesar Rp5.722.244.256,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



- 1 H. INDRA RAMBE sebesar Rp1.281.269.950,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- 2 BERNARD SIMANGUNSONG sebesar Rp1.961.931.600,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- 3 IRWAN NAINGGOLAN sebesar Rp826.436.825,00 (delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- 4 HERIYANTO HUSIN Alias AHWAT sebesar Rp760.908.615,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ratus delapan ribu enam ratus lima belas rupiah);
- 5 PUTRA NAVA sebesar Rp82.983.175,00 (delapan puluh dua juta rupiah sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- 6 AGUS SALIM sebesar Rp9.695.900,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima sembilan ratus rupiah);
- 7 MAHLIL PASARIBU sebesar Rp134.027.900,00 (seratus tiga puluh empat juta dua puluh tujuh sembilan ratus rupiah);
- 8 MATONDANG sebesar Rp38.309.350,00,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 9 MUSA sebesar Rp293.886.350,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 10 H. AMRI sebesar Rp19.806.900,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam ribu sembilan ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 DANIEL sebesar Rp7.760.000,00 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 12 BAHRI sebesar Rp36.115.600,00 (tiga puluh enam juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
- 13 ALI sebesar RpRp14.948.800,00 (empat belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- 14 ASNAN sebesar Rp9.083.200,00 (sembilan juta delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 15 EDI MUNTHE sebesar Rp244.859.300,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa pada awalnya antara bulan pertama sampai dengan bulan ke lima pembayaran buah kelapa sawit itu maSIH berjalan lancar dan baik, namun oleh karena pembayaran terhadap CPO yang dijual Terdakwa tidak berjalan mulus/baik atau belum dibayar, maka pembayaran terhadap buah kelapa sawit itu juga menjadi macet / terhambat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat membayar pelunasan sisa uang pembelian buah kelapa sawit kepada para korban karena pihak Bank Syariah Bukopin pusat di Jakarta belum mengeluarkan kredit dan sebagai jaminan untuk kredit tersebut adalah PKS CV. Sawit Inti Jaya PMKS Damuli milik Terdakwa;
- Bahwa benar saksi H. Indra Rambe ada beberapa kali menagih uangnya kepada Terdakwa, namun jawaban Terdakwa, “jawaban Terdakwa, “sabar dulu pak haji, nanti kuantar ke rumah pak haji” dan benar pada tanggal 10 Januari 2009, 10 Februari 2009, 10 Maret 2009 saksi kembali lagi menemui Terdakwa untuk menagih uang pembayaran buah kelapa sawit, uang kontan dan uang bahan material dengan jumlah sebesar Rp1.281.269.650,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), namun



Terdakwa tetap juga tidak ada sama sekali melakukan pembayaran, dan untuk menyakinkan saksi, Terdakwapun menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro yaitu. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BR 786359 sebesar Rp300.000.000,00, tertanggal 10 Januari 2009, 2. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BR 786360 sebesar Rp500.000.000,00, tertanggal 10 Februari 2009, 3. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI No. BR 786361 sebesar Rp381.269.950,00, tertanggal 10 Maret 2009 yang dana tidak ada, dengan mengatakan, “cek ini, sama dengan uang kontan, cek ini sama dengan pidana dan dengan Cek ini saya bisa masuk penjara” Terdakwa pada saat itu meminta Surat Pengantar (SP) yang ada pada saksi untuk mengisi jumlah uang ke Bilyet Giro itu;

- Bahwa benar setiap kali saksi untuk menagih/meminta pembayaran buah kelapa sawit itu kepada Terdakwa kerumahnya, selalu Terdakwa tidak memenuhinya, dan Terdakwa mengatakani, “nanti kuantar ke rumah saksi, bila perlu semua asetku termasuk pabrik akan saya jual untuk membayarnya”;
- Bahwa benar jawaban Terdakwa, “nanti kita selesaikan, akan saya bayar semuanya” kepada saksi Bernard Simangunsong setiap kali menagih uang pembayaran TBS itu, dan untuk menyakinkan saksi Bernard Simangunsong, maka Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) Bilyet Giro kepada saksi, antara lain : 1. Bilyet Giro No. BR 612362, tertanggal 14-10-2008 dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 2. Bilyet Giro No. BR 612363, tertanggal 17-10-2008 dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 3. Bilyet Giro No. BR 612364, tertanggal 21-10-2008 dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 4. Bilyet Giro No. BR 612365, tertanggal 24-10-2008 dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 5. Bilyet Giro No. BR 612366, tertanggal 28-10-2008 dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 6. Bilyet Giro No. BR 612367, tertanggal 4-11-2008 dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 7. Bilyet Giro No. BR 612368, tertanggal 7-11-2008 dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00 8. Bilyet Giro No. BR 612369, tertanggal 1-11-2008 dengan nilai sejumlah Rp100.000.000,00, yang dananya tidak ada,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjawab, “saya berjanji akan segera melunasinya, uang penjualan minyak CPO belum dibayar”, kepada saksi Heryanto Husin als Ahwat yang beberapa kali menagih kepada Terdakwa pembayaran buah kelapa sawit yang telah dimasukkan ke PKS sebesar Rp100.906.615,-dan termasuk pembayaran bahan-bahan material bangunan sebesar Rp660.000.000,00 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp760.906.615,00 (tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus enam ribu enam ratus lima belas rupiah), agar dapat segera dilunasi, maka untuk menyakinkan saksi Heryanto Husin als Ahwat, Terdakwa sekira pada bulan Oktober 2008 menitipkan kepada salah satu karyawan PKS CV Sawit Inti Jaya yang bernama Hamar Yadi berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BR 786346, tertanggal 4-11-2008 dengan nilai sejumlah Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang dananya tidak untuk diserahkan kepada saksi Heryanto Husin als Ahwat, dan Terdakwa sekira pertengahan bulan Februari 2009 kembali menitipkan kepada Manager PKS CV Sawit Inti Jaya yang bernama Suparli untuk diserahkan kepada saksi Heryanto Husin als Ahwat saksi berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BR 793222, tertanggal 20-03-2009 dengan nilai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepeuluh juta rupiah) yang dananya tidak ada, dan sewaktu saksi Heryanto Husin als Ahwat melaporkan tentang 2 (dua) lembar Bilyet Giro yang dananya tidak ada, Terdakwa menjawab, “sabar....sabar pak, saya janji akan membayarnya”;
- Bahwa benar pada tanggal 20 April 2009 sekira pukul 14.00 Wib datang secara berramai-ramai saksi-saksi 1. H. INDRA RAMBE, 2. Bernard Simangunsong, 3. Irwan Nainggolan, 4. Heryanto Husin als Ahwat, 5. Putra Nava, 6. Agus Salim, 7. Mahlil Pasaribu, 8. M. Arifin Matondang, 9. Musa, 10. H.Amri, 11. Daniel, 12. Bahri, 13. Ali, 14. Asnan dan 15 Edi Munthe mendatangi Terdakwa ke PKS CV. Sawit Inti Jaya di Desa Gunung Melayu, dengan maksud dan tujuannya menuntut agar Terdakwa segera menyelesaikan pembayaran dengan lunas atas buah kelapa sawit yang telah dimasukkan ke PKS itu, maupun uang kontan (Pinjaman) dan uang bahan-bahan bangunan material, sambil para saksi korban berteiak, “Bakar...bakar Pabrik.....Bakar...perumahan ini” para saksi korban mengancam dan memaksa Terdakwa, sehingga keluar kantor menemui



para saksi korban dengan mengatakan, “minta waktu untuk membayar semuanya, sekarang belum ada, ...nanti” akan tetapi para saksi korban meminta adanya Pegangan/jaminan dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan, “saya bikin Surat Pernyataan”. Akan tetapi Terdakwa belum juga membayar seluruhnya kecuali terhadap Irwan Nainggolan dan Mahlil Pasaribu.

Bahwa Barang Bukti dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, khususnya barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar Bilyet Giro Bank BNI :
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612362 tanggal 14-10-2008, nominal uang Rp100.000.000,00
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612363 tanggal 17-10-2009, nominal uang Rp100.000.000,00
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612364 tanggal 21-10-2008, nominal uang Rp100.000.000,00
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612365 tanggal 24-10-2009, nominal uang Rp100.000.000,00
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612366 tanggal 28-10-2008, nominal uang Rp100.000.000,00
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612367 tanggal 04-11-2009, nominal uang Rp100.000.000,00
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612368 tanggal 07-11-2008, nominal uang Rp100.000.000,00
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 612392 tanggal 11-11-2009, nominal uang Rp100.000.000,00
  - 8 (delapan) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BNI untuk Bilyet Giro Nomor BR 612362, BR 612363, BR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

612364, BR 612365, BR 612366, BR 612367, BR 612368,  
BR 612369

- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari BERNARD SIMANGUNSONG kepada H. BANGKIT DALIMUNTHE, **yang disita dari saksi Bernard Simangunsong ;**
- 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank BNI :
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 786346 tanggal 04-11-2009, nominal uang Rp137.000.000,00
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 793222 tanggal 20-03-2009, nominal uang Rp10.000.000,00
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BNI tanggal 25 Maret 2009, **yang disita dari saksi korban Heryanto Husin als Ahwat ;**
- 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank :
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 786359 tanggal 10-01-2009, nominal uang Rp300.000.000,00
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 786360 tanggal 10-02-2009, nominal uang Rp500.000.000,00
  - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI No. BR 7863561 tanggal 10-03-2009, nominal uang Rp381.269.950,-
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BNI untuk penarikan Bilyet Giro BR 786359
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BNI untuk penarikan Bilyet Giro BR 786360
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BNI untuk penarikan Bilyet Giro BR 786361, penarikan nominal uang



Rp381.269.950,- (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang disita dari saksi korban H. Indra Rambe ; dan

- Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2009.
- 1(satu) lembar kwitansi pinjaman uang sebanyak Rp200.000.000,00 dari **Bernard Simangunsong kepada H. Bangkit Dalimunthe**

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam putusannya sama sekali tidak ada mempertimbangkan barang bukti tersebut diatas, karena barang bukti tersebut sebagai upaya Terdakwa untuk menyakinkan saksi-saksi kalau Terdakwa akan membayar kewajibannya kepada saksi-saksi, akan tetapi setelah saksi-saksi hendak mencairkan Bilyet giro tersebut ternyata Bilyet giro itu ditolak oleh bank karena dananya tidak ada “atau setidaknya Terdakwa mengulur waktu kepada saksi-saksi. (“Seseorang yang telah menyerahkan cek, padahal ia mengetahui cek itu tidak ada dananya perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud di dalam Pasal 378 KUHP”, Vide. Putusan MARI 15 Nopember 1975 No. 133 K/Kr/1973);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam putusan *a quo* terhadap unsur “melawan hak/melawan hukum” didasarkan dengan hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi-saksi adalah hubungan hukum Jual Beli yang tunduk pada hukum perikatan, oleh karena itu menurut hukum perikatan, saksi-saksi berhak menuntut pengembalian uang pelunasan harga penjualan TBS kepada Terdakwa, demikian pula sebaliknya Terdakwa berkewajiban untuk melunasi sisa harga pembelian TBS kepada saksi-saksi sebagaimana dapat di pedomani dalam BUKU III tentang Perikatan, Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan dirinya sendiri itu sebesar RpRp5.722.224.265,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) atau setidaknya Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi-saksi sebesar RpRp5.722.224.265,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum perdata, sehingga Judex Facti Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah salah menerapkan hukum

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014



pembuktian serta keliru menafsirkan Pasal 378 KUHPidana, sehingga membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa kekeliruan menafsirkan Judex Facti terhadap unsur “melawan hak/ melawan hukum” dalam Pasal 378 KUHPidana berdasarkan pertimbangan dalam putusan *a quo* tersebut diatas, telah melakukan kekeliruan yang sangat prinsipil dalam mengambil keputusannya, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini hanya berdasarkan pada ketentuan, antara lain :

- Pasal 73 KUHP,” Penasihat Hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikendaki olehnya, dalam hal ini Majelis hakim hanya mempertimbangkan, yaitu :
  - a Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa sehingga majelis hakim dalam amar putusan selanya Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima, lalu Penuntut Umum mengajukan Perlawanan (Verset) dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam amarnya “memerintahkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memeriksa dan memutus pokok perkara Nomor : 771/ Pid.B/2012/ PN.RAP. atas nama Terdakwa H. Bangkit Dalimunthe;
  - b Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat hukum Terdakwa maupun Duplik Penasehat Hukum, dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti tersebut diatas;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam putusan *a quo* yang membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dalam memeriksa dan mengadili perkara hanya didasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP jo Pasal 189 ayat (3), (4) KUHP, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah melakukan dengan tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan mengabaikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP, “dalam



menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c Alasan yang mungkin oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d Cara hidup, dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang ada pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan dipercaya;

Bahwa yang dimaksud dengan Pasal 185 ayat (6) KUHAP ini untuk mengingatkan hakim, agar memperhatikan keterangan saksi-saksi dan saksi ahli, harus benar-benar dipertimbangkan secara bebas, jujur dan objektif;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam putusan *a quo* yang membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dipandang dari azas hukum konsensualisme dan apabila dihubungkan dengan fakta hukum Meteril dalam perkara *a quo* yakni hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi-saksi adalah hubungan hukum jual beli yang tunduk pada hukum Perikatan dalam buku III tentang Perikatan, Bab I Kitab Undang-Undang hukum Perdata, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa hal ikhwal diantara Terdakwa dan korban dengan timbulnya perikatan tersebut merupakan wilayah sengketa dan apabila salah satu pihak tidak menepati janjinya maka kedua belah pihak berhak untuk saling menggugat (Hak Keperdataan)”;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam putusan *a quo* yang membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, yang menerangkan bahwa sifat “melawan hukum” yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah sifat melawan hukum” dalam lapangan hukum perdata, adalah benar dan kami sependapat, akan tetapi disamping itu perbuatan

Hal. 49 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014



Terdakwa tersebut mengandung unsur sifat melawan hukum dalam lapangan hukum pidana, yaitu menyerahkan Bilyet giro kepada saksi H. Indra Rambe, Bernard Simangunsong dan Heryanto Hisun alias Ahwat yang ternyata Bilyet Biro itu dananya tidak ada (Bodong), perkataan/ucapan Terdakwa kepada saksi-saksi yang akan menyelesaikan seluruh hutang-hutangnya akan tetapi setelah ditagih Terdakwa tidak menepati janjinya, dan Surat pernyataan tertanggal 20 April 2009 yang tidak tidak tepati oleh Terdakwa;

Bahwa hal yang menjadi perhatian terhadap atas perbuatan Terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menjatuhkan putusan yang membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum, bila dilihat dari segi Edukatif, Korektif, Prefentif dan Represif, hal ini sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu :

- Dari segi Edukatif, jelas Putusan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut belum memberi dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
- Dari segi Korektif, Putusan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan sebagai acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;
- Dari segi Preventif, Putusan membebaskan Terdakwa dari Segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung Terdakwa yang lain khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;
- Dari segi Refresif, Putusan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapat tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi  
Terdakwa supaya bertaubat dan tidak mengulangi lagi  
perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/  
Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan,  
bahwa putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari  
fakta dan keadaan serta alat pembuktian dari hasil persidangan bahwa hubungan  
antara Terdakwa dan korban adalah hubungan perdata jual beli dan sudah  
diselesaikan melalui jalur perdata, maka perbuatan yang didakwakan menjadi  
tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan;

Bahwa disamping itu alasan kasasi hanya mengulang fakta yang telah  
diajukan dan dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* dengan tepat dan benar;

Oleh karena itu putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari  
segala dakwaan merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara  
mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-  
batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,  
putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau  
undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan maka biaya  
perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-  
Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang  
Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan;

## MENGADILI :

Hal. 51 dari 47 hal. Put. No.1611 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum. NIP. 19581005 198403 1 001
---